

### **BAB III**

## **PENGATURAN HUKUM TERHADAP PREMANISME YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA ANCAMAN DAN PEMERASAN**

### **A. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana**

UU No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana yang diberlakukan karena Aturan Peralihan II UUD yang bunyinya :

“Segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang – Undang Dasar ini.”

Didalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1946 dilaksanakan penetapan terkait peraturan hukum pidana yang saat ini berlakunya hukuman tersebut yang sudah ditetapkan pada 08 Maret 1942, dimana peraturan tersebut ialah berasal dari penjajahan Belanda yang tetap berlaku di Indonesia.

Didalam Pasal 6 UU No. 1 Tahun 1946, UU Hukum Pidana dikenal dengan KUHP. Jika ada bahasan terkait tindakan kejahatan tentang pengancaman dan pemerasan bisa dilihat pada KUHP.

#### **1. Pasal 368 KUHP**

Pemerasan turunan kata peras yang artinya pemaksaan dalam memperoleh uang yang adanya pengancaman. Pemerasan berdasarkan hukum mempunyai unsur dan bentuk pokok, yakni :

- 1) Barangsiapa mempunyai tujuan demi keuntungan dirinya atau pihak lain yang menentang hukum, melaksanakan pemaksaan diiringi kekerasan dan pengancaman guna pemberian suatu hal, baik menyeluruh maupun tidak ialah milik seseorang atau pihak lain, ataupun guna menghilangkan hutang, diancam akibat pemerasan dengan hukuman penjara maksimal 9 bulan.
- 2) Ketetapan didalam Pasal 365 ayat 2 hingga 4 yang berlaku dalam perbuatannya.

Pemerasan terbagi menjadi 2 jenis tindak pidana, yakni pidana pemerasan dan pengancaman yang bersifat selaras dimana sama-sama mempunyai tujuan guna melaksanakan pemerasan pada setiap individual. Akibat bersifat sama, penyebutannya tetap pemerasan dan didalam hukum peraturannya ditetapkan pada bab yang sama pada Pasal 368 KUHP.

Perbuatan memeras hampir sama dengan mencuri pada pasal 365 KUHP. Perbedaannya pada proses pengambilan hal yang diambil, mencuri mengambilnya sendiri dan memeras diiringi kekerasan.<sup>1</sup>

Keselarasan jenis pidana tercantum didalam Pasal 368 ayat 2 dimana berisi bahwa ayat 2 hingga 4 didalam pasal 365 tentang penambahan sanksi berlaku juga pada pasal 368 ayat 1. Dengan adanya pemaksaan, jenis kejahatan ini mempunyai nilai khusus yang dicantumkan didalam pasal 335 ayat 1 nomor 1 KUHP.

---

<sup>1</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung, PT. Refika Aditama, 2008, h 27

R. Soesilo didalam KUHP menguraikan jika memeras diiringi tindak kekerasan bekerja seperti :

- a. Tindak paksaan pada seseorang;
- b. Pemberian barang milik seseorang, ataupun menghilangkan utang-piutang;
- c. Pemerolehan keuntungan guna dirinya atau pihak lain;
- d. Pemaksaan diiringi kekerasan dan pengancaman.

Pemaksaan ialah tindakan penekanan pada seseorang hingga orang tersebut melawannya, sedangkan perlawanan hak ialah perlawanan hukum, tidak mempunyai kewenangan, ataupun melawan hukum.

Adapun pokok dari perbuatan memeras ialah :<sup>2</sup>

- a. Guna memperoleh keuntungan.

Tujuan dari pemerasan salah satunya pemerolehan keuntungan. Apabila keuntungan tidak diperoleh secara langsung, itu bukan tindakan meras (J.M. van Bemmelen–W.F.C. van Hattum, 1954:291).

Pemerolehan keuntungan ini selaras dengan menipu yang diatur pada Pasal 378 KUHP, yakni menyerahkan segala hal dari orang yang diperas untuk orang yang memeras. Adapun perbedaannya, dalam memeras dilandasi tindakan kekerasan dan pengancaman, sedangkan dalam menipu dilandasi pemalsuan segala identitasnya.

---

<sup>2</sup> Andi Hamzah, *Delik-delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h 82.

## b. Menentang Hukum

Pertentangan ini bertujuan guna pemerolehan keuntungan bagi dirinya maupun pihak lain. Sesuai pemahaman sifat menentang perhukuman, ada doktrin yang menjadi pembeda, yakni :

- 1) Menentang perhukuman formil, yakni perilaku yang menentang hukum jika perilakunya telah ditetapkan didalam UU, sehingga dilandasi hukum tertulis.
- 2) Menentang perhukuman materiil, yakni adanya perilaku yang menentang hukum meskipun belum adanya aturan pada UU, sehingga dilandasi dari asas umum pada hukum.<sup>3</sup>

Hal tersebut menimbulkan akibat pada kedua hal berikut :

- 1) Penentangan hukum bisa dihilangkan akibat ketetapan UU dan hukum tak tertulis.
- 2) Pidana bisa dijatuhi dengan ketetapan UU maupun hukum tak tertulis.

Simpulannya orang yang membuat tahu akan tindakannya guna pemerolehan keuntungan yang menentang hukum. Bagaimana ketika keadaan sebenarnya pelaku tidak menentang hukum? Contoh X melakukan pemaksaan pada Y dalam penyerahan wasiat dari saudara laki-laki ayahnya yang memiliki nama D, namun X berpikir tidak mempunyai hak dalam meminta itu, yang mempunyai kewenangan ialah E. Namun, hingga akhirnya terungkap dia mempunyai hak atas wasiatnya,

---

<sup>3</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2010), h. 71- 72.

sehingga J.M. Van Bemmelen dan W.F.C. Van Hattum mengungkapkan bahwa itu bukan tindakan memeras.

Kebalikannya, dapat menimbulkan tindakan menentang hukum namun tidak memeras, contoh ada orang yang dihutangi melaksanakan pemaksaan yang diiringi pengancaman dan juga kekerasan pada orang yang berhutang guna melunasinya, itu adalah tindakan menentang hukum, namun tidak tergolong pemerasan.

c. Pemaksaan pada Seseorang yang diiringi Pengancaman dan Kekerasan

Definisinya ialah memeras apabila ada orang yang melaksanakan pemaksaan dalam penyerahan barangnya guna memperoleh piutang, dan melaksanakan pemaksaan agar menjualnya, meskipun dibayar secara menyeluruh atau lebih dari harga awal. Berdasarkan J..M Van Bemmelen dan W.F.C Van Hattum mengungkap kejadian ini mempunyai keterkaitan dengan mencuri yang disebutkan dalam Pasal 368 KUHP dan merampok didalam Pasal 365 KUHP, karena dasarnya sama-sama melaksanakan mengambil barang seseorang.

Adapun pembedanya, yakni memeras dilaksanakan dengan adanya kesepakatan bersama orang yang diperas, karena orang yang diperas memberikan seluruh barang dengan terpaksa, sedangkan mencuri dilakukan secara diam-diam tanpa tahu orang yang dicurinya. Berhubungan dengan Pasal 365 KUHP pada ayat 2 hingga 4 juga berlaku, yakni apabila adanya keberatan pidana yang dilaksanakan secara berkelompok dan adanya orang yang meninggal.

d. Pengupayaan Memberi barang

Memeras dan menipu ialah tindakan kekayaan yang diberikan berupa benda tak berwujud, yakni hutang piutang. Didalam kasus mencuri, barang yang

diperoleh seperti pemaksaan penandatanganan kwitansi pelunasan yang kenyataannya belum lunas.

Ancaman kekerasan ialah pengancaman dan kekerasan pada fisik seseorang. Pengancaman ini tidak dilaksanakan langsung, namun apabila sudah melewati batasan atau perjanjian maka dilaksanakan kekerasannya. Pengancaman ini memberikan dampak pada mental seseorang yang menjadi ketakutan, seperti rasa takut untuk disakiti dan dibunuh. Hal ini yang menjadikan terjadinya pemerasan.

## 2. Sanksi

Hukum pidana secara dekat ialah hukum sanksi. Sanksi ialah penderitaan yang diterima seseorang akibat perbuatannya. Dimana sanksi akan diberikan ketika sudah dinyatakan bersalah yang diputuskan oleh hakim. Hakim yang memutuskan dalam hal legal yang tak legal dikenal dengan putusan *condemnatoir*, yakni pemutusan hakim atas hukuman.<sup>4</sup>

Sudarto menyebutkan jika sanksi ialah penghukuman yang berasal dari kata hukum, artinya penetapan hukum. Persamaan kata penghukuman ialah pemidanaan/penjatuhan pidana oleh hakim.<sup>5</sup>

Adapun Ted Honderich yang mengungkapkan jika pidana wajib memenuhi 3 unsur, yakni :

- a. Memenuhi unsur kehilangan/deprivation maupun kesengsaraan/distress. Unsur ini berupa hal-hal yang merugikan para

---

<sup>4</sup> Waluyadi, *Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 2003), h. 29.

<sup>5</sup> Abul Khair dan Mohammad Ekaputra, *Pemidanaan*, (Medan: USU Press, 2011), h. 7.

orang yang terkena perbuatannya, dimana hal ini juga dianggap menentang hukum.

- b. Masing-masing pidana wajib datang. Pidanaan ialah akibat dari perbuatan atas putusan hakim, karena hal ini tidak tergolong kedalam pembalasan dendam dari orang yang terkena perbuatannya, namun hukuman jera agar pelaku sadar.
- c. Orang yang mempunyai kewenangan yang mempunyai hak dalam penjatuhan pidana. Unsur ini berhubungan dengan sanksi kolektif, seperti dampak pada orang yang tak bersalah. Secara luas pidanaan ini disebut dengan denda dari lembaga yang diberikan
- d. pada orang yang melanggarnya.

Sanksi yang diberikan pada orang yang memeras tercantum pada Pasal 368 KUHP, yakni :

- a. Barangsiapa mempunyai tujuan demi keuntungan dirinya atau pihak lain yang menentang hukum, melaksanakan pemaksaan diiringi kekerasan dan pengancaman guna pemberian suatu hal, baik menyeluruh maupun tidak ialah milik seseorang atau pihak lain, ataupun guna menghilangkan hutang, diancam akibat pemerasan dengan hukuman penjara maksimal 9 bulan.
- b. Diancam dengan hukuman penjara maksimal 12 tahun:
  - 1) Apabila dilaksanakan ketika malam hari di rumah atau lingkungan rumah yang tertutup, dijalanan, maupun kereta api dan kendaraan yang sedang jalan.

- 2) Apabila tindakannya dilaksanakan secara berkelompok.
  - 3) Apabila masuk ke wilayah kejahatan yang merusak atau menaiki atau menggunakan anak kunci palsu, utusan palsu atau posisi palsu.
  - 4) Apabila tindakannya menyakitkan (luka berat).
- c. Apabila tindakannya menyebabkan kematian, dijatuhi hukuman maksimal 15 tahun.
  - d. Diancam dengan hukuman mati atau seumur hidup atau sesuai waktu yang ditetapkan maksimal 25 tahu, apabila tindakannya melukai bahkan mematikan dan dilaksanakan secara berkelompok.

#### **B. Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)**

KUHAP diatur dalam UU RI No. 81 tahun 1981, KUHAP ialah hukum formil yang isinya berkaitan dengan hukuman pidana materil. KUHAP yang berlaku dilandasi oleh asas, misal pasal 2 hingga 9 KUHAP. Asas tersebut yakni territorial dan nasionalitas.

Keseimbangan asas tertorial didalam KUHAP menentukan berlaku atau tidaknya KUHAP bagi seluruh orang yang melaksanakan perbuatan di kawasan RI. Asas ini selaras berasam asas unifikasi dalam pencapaian keinginannya dalam kesatuan dan persatuan hukum yang tertulis didalam GBHN Tap. MPR. No. IV tahun 1978. KUHAP wajib berlaku didalam hukum RI<sup>6</sup>. Asas nasinalitas ialah

---

<sup>6</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Cetakan kedua*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2013), h. 87.



KUHAP yang diberlakukannya pada seluruh individual dalam melaksanakan perbuatan diluar kawasan RI.

Simpulannya seluruh perbuatan dicantumkan didalam KUHP berdasarkan KUHAP. Perbuatan memeras tercantum didalam Pasal 368 KUHP yang terolong perbuatan biasa. KUHAP Bab XIV Pasal 108 ayat 1 mengungkapkan :

Masing-masing individual yang meninjau, mengalami, atau menjadi korban akibat tindakan kejahatan, mempunyai hak dalam pengajuan pelaporan atau mengadu pada tim yang berwenang, baik secara lisan dan tulisan.

Masing-masing perbuatan harus diberitahu, karena akan berdampak pada terganggunya ketenangan. Hal ini bukti sifat moral daripada kewajiban hukum.

Perbuatan pemerasan bisa diberitahukan kepada pihak yang berwajib yang ketenangan penduduknya sudah terganggu.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA MEDAN